



**P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N**  
**K E C A M A T A N T A M A N**

Jalan Taman Praja No. 99 Madiun, kode pos:63133 Jawa Timur  
Telepon (0351) 463279 Email : [kecamatan\\_taman@madiunkota.go.id](mailto:kecamatan_taman@madiunkota.go.id)  
Website <http://kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 800-401.303/02.2/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN**  
**KECAMATAN TAMAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**CAMAT TAMAN KOTA MADIUN**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;  
b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;  
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Camat Taman Kota Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan Kecamatan Taman Pemerintah Kota Madiun.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;  
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menetapkan Waktu Buka Layanan di Kecamatan Taman Pemerintah Kota Madiun;
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan Kecamatan Taman
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 31 Januari 2023

**CAMAT TAMAN**

**M. YUSUF ASMADI, S.Sos., M.M**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19721020 199803 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TAMAN  
KOTA MADIUN  
NOMOR : 800-401.303/02.2/2023  
TANGGAL : 31 Januari 2023

**WAKTU BUKA LAYANAN**

<b>HARI</b>	<b>WAKTU</b>
Senin – Kamis	Pukul 07.00 – 15.30 WIB
Jum'at	Pukul 06.30 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 31 Januari 2023

**CAMAT TAMAN**

**M. YUSUF ASMADI, S.Sos., M.M**

Penata Tingkat I

NIP. 19721020 199803 1 009